



P U T U S A N

No : 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Putusan seperti berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **R.R. MIRJAM REDJEKI S.**, tempat/tanggal lahir Jakarta, 11 April 1961, umur 55 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Alamat Jalan Salak B.82 No. 5 RT. 001/007 Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojong Sari Depok, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Fathan Tamam, SH., dan Mustika Aprilawati, SH.**, keduanya Advokat, yang berkantor di Mustika Aprilawati & Partners, yang beralamat di Gedung Atlantica Lantai 1 Room 101, Jalan Kuningan Barat No. 7 Jakarta 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2016 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT I;**

2. **JOHANNA ELISABETH ADRIANA PIETER**, tempat/tanggal lahir S-Gravenhage, 2 Agustus 1953, umur 63 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Belanda, Pekerjaan No. Passpor NTL.2LCKF3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status kawin Janda Cerai, Alamat Carita II Distillery Road Oldmedrum Aberdenshire, AB 510 ES Scotland, UK, Inggris, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II;**

Yang selanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N :

1. **R.R. FARIDA**, lahir di Jember, tanggal 10 Oktober 1958, Umur 73 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status belum kawin, alamat Jalan Abdul Majid Dalam 1 / 4, Komplek DEPLU Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I;**

Hal 1 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



2. **R.R. MARY SOERJATIN**, tempat/tanggal lahir 10 Oktober 1958, Umur 58 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status kawin Janda cerai, Alamat Jalan Abdul Majid Dalam I/4Am Komplek DEPLU Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;

3. **R.R. ANGELI PAMUDJI BAGIVANI SOERJATIN**, tempat/tanggal lahir Jakarta, 21 Juli 1963, Umur 53 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Belanda, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status kawin, Alamat Jalan Abdul Majid 1/4, Komplek DEPLU Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar kedua belah pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 31 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juni 2016 dibawah Register Perkara Nomor: 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan alasan-alasan dan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 September 1957 Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen menikah dengan Bapak Drs. lur. Soerjatin di catatan sipil Belanda;
2. Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua bagi mereka. Dari pernikahan pertama Bapak Drs.lur. Soerjatin mempunyai 1 (satu) orang putri bernama R.R Farida lahir di Jember pada tanggal 10 Februari 1943 sedangkan dari Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen juga memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Johanna Elisabeth Adriana Pieter, lahir di S-Gravenhage, pada tanggal 2 Agustus 1953 ;

Hal 2 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan pasangan Bapak Drs. Iur. Soerjatin dan Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - R.R Mary Soerjatin, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1958;
 - R.R Mirjam Redjeki Soerjatin, lahir di Jakarta pada tanggal 11 April 1961 ;
 - R.R Angeli Pamudji Bagiyani Soerjatin, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juli 1963;
4. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1984 Bapak Drs. Iur. Soerjatin meninggal dunia di Jakarta sesuai dengan kutipan akta kematian No. 5/JS/1984, sedangkan Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen meninggal pada tanggal 25 Januari 2015 Kutipan Akta Kematian No. 63/KMU/JS/2015;
5. Bahwa Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen meninggalkan waris berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya beralamat di Jalan Abdul Majid Dalam 1/4, Komplek DEPLU Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan seluas 378 m² sesuai dengan Sertifikat Tanah Hak Milik nomor 5055, yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan dan tercatat atas nama Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen;
6. Bahwa berdasarkan **Surat Wasiat No. 25 tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Ashal, S.H.** atas harta waris tersebut Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen memberikan hibah kepada :
 - **R.R Farida**, lahir di Jember pada tanggal 10 Februari 1943 ;
 - **Johanna Elisabeth Adriana Pieter**, lahir di S-Gravenhage, pada tanggal 2 Agustus 1953;
 - **R.R Mary Soerjatin**, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1958;;
 - **R.R Mirjam Redjeki Soerjatin**, lahir di Jakarta pada tanggal 11 April 1961;
 - **R.R Angeli Pamudji Bagiyani Soerjatin**, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juli 1963;
7. Bahwa berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 14 Maret 2000, R.R Mirjam Redjeki Soerjatin (PENGGUGAT I) dan Johanna Elisabeth Adriana Pieter (PENGGUGAT II) **berhak atas warisan bagian dari Harta Peninggalan Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen;**

Hal 3 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini tanah objek waris yang terletak di jalan Abdul Majid Dalam 1/4 , Komplek DEPLU Cipete Selatan, Cilandak Jakarta Selatan **saat ini dikuasai oleh R.R Farida (TERGUGAT I)**;
9. Bahwa pada bulan September tahun 2015, PENGGUGAT I bertemu dengan TERGUGAT II, dan menanyakan secara baik-baik mengenai pembagian harta waris peninggalan Ibu
Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen, namun TERGUGAT II menyatakan bahwa “ Tidak akan dilakukan pembagian harta warisan di tahun meninggalnya almarhumah, akan dilakukan pembagian harta waris setelah satu tahun meninggalnya almarhum ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen;
10. Bahwa setelah lewat jangka waktu satu tahun setelah almarhumah Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen, PARA TERGUGAT tidak juga melakukan pembagian harta waris, **PARA TERGUGAT seakan-akan mengundur waktu untuk dilakukannya pembagian harta waris bahkan terlihat menahan agar tidak terjadi pembagian harta waris**;
11. Bahwa pada April 2016 PENGGUGAT I mengirimkan surat kepada PARA TERGUGAT agar dapat berkumpul dan memusyawarahkan mengenai pembagian harta waris, tetapi tidak pernah ada jawaban dari PARA TERGUGAT;
12. Bahwa PENGGUGAT I pernah menanyakan mengenai keberadaan sertifikat tanah objek waris yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT, tetapi PARA TERGUGAT tidak pernah memberitahu keberadaan sertifikat tanah tersebut;
13. Bahwa hingga saat ini PARA PENGGUGAT tidak mengetahui keberadaan sertifikat obyek waris yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT, dan hingga kini PARA TERGUGAT tidak mengindahkan permintaan PARA PENGGUGAT meminta bagian waris yang menjadi hak dari PARA PENGGUGAT;
14. Bahwa apa yang dilakukan PARA TERGUGAT telah bertentangan dengan Kitab Undang undang Hukum perdata, yakni:

Pasal 833 ayat 1 KUHPerdata menyatakan bahwa :

“PARA ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”

Dan **Pasal 1066 KUHPerdata** menyatakan bahwa :

Hal 4 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



“Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan tersebut dalam keadaan tak terbagi.”

15. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini para penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikan perkara ini, sesuai dengan **pasal 834 KUHPerdara** yang menyatakan bahwa:

“ Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak atau tanpa alas hak , demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan.”

16. Bahwa, berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar PARA TERGUGAT akan menjual atau memindahtangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini penggugat mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi objek waris tersebut;
17. Bahwa PARA PENGGUGAT memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*), walaupun PARA TERGUGAT melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya
2. Menetapkan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III adalah ahli waris Almh. Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen;
3. Menetapkan bagian ahli waris Almh. Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
4. Menetapkan tanah yang terletak di jalan Abdul Majid Dalam 1/4, Komplek DEPLU Cipete Selatan, Cilandak Jakarta Selatan seluas 378 m²

Hal 5 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 5055 merupakan harta warisan peninggalan Almh. Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen;

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan bagian dari harta warisan yang menjadi hak PARA PENGGUGAT ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan tersebut di atas ;
7. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*) walaupun ada upaya hukum baik banding dan kasasi dari PARA TERGUGAT;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan III hadir kuasanya Amos Cadu Hina, SH. dan Leonard Munthe, SH. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor/Law Office AMOS CADU HINA, SH. & ASSOCIATES, beralamat Kantor di Jalan Raya Layur Mo. 17 A, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2016 dan tanggal 22 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesuai Perma Nomor : 1 Tahun 2003 Yo. Perma Nomor : 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah menganjurkan kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh perdamaian melalui mediasi dan untuk itu atas persetujuan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menunjuk dan menetapkan SAPAWI,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2016 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil lalu MAJELIS pun berusaha mendamaikan mereka dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 7 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. EKSEPSI

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUURLIBEL) KABUR

- a. Bahwa Gugatan Para PENGGUGAT dalam Perkara No : 373/Pdt.G/2016/PN. Jaksel tentang GUGATAN WARIS tidak Jelas dan kabur, karena tidak menjelaskan secara rinci dan jelas menyangkut berapa bagian masing-masing pihak yang mendapat hak atas warisan tersebut. Bahwa Harta Warisan yang menjadi obyek sengketa adalah hanya berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Abdul Majid Dalam 1/4 Kompleks Deplu, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, seluas 378 M², yang dibeli oleh almarhum Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen dari uang tabungan pensiunan Almarhum Bpk Drs. Iur. Soerjatin. Bahwa karena harta warisan dalam bentuk tanah dan bangunan maka, apakah yang di tuntutan oleh PARA PENGGUGAT berupa tuntutan pembagian bidang tanah dan berapa meter persegi atau tuntutan penjualan harta warisan untuk dibagikan kepada ahli waris atau penerima wasiat dan setiap ahli waris / penerima hibah mendapat pembagian berapa persen,?.

Bahwa kejelasan menyangkut tuntutan PARA PENGGUGAT sangat penting, karena harta warisan yang menjadi obyek sengketa adalah harta yang diperoleh pada saat perkawinan antara Almarhum Bpk Drs. Iur. Soerjatin dengan almarhum Ibu Comelia Luduina Maria Theresia Meloen dan mereka memiliki tiga orang anak kandung sebagai ahli waris yaitu R.R. MIRJAM REDJEKI S (PENGGUGAT I),; R.R. MARY SOERJATIN (TERGUGAT II) dan R.R. ANGELI PAMUDJI BAGIYANI SOERJATIN (TERGUGAT III).

Bahwa karena harta warisan yang menjadi obyek sengketa merupakan harta yang diperoleh pada saat perkawinan antara Almarhum Bpk Drs. Iur. Soerjatin dengan almarhum Ibu Comelia Luduina Maria Theresia Meloen, maka anak Kandung dari hasil pekawinan tersebut mendapat **hak mutlak**, sehingga tidak bisa disamakan pembagiannya dengan anak bawaan dari Almarhum Bpk Drs. Iur. Soerjatin yaitu Ibu RR FARIDA dan anak bawaan dari almarhum Ibu Comelia Luduina Maria Theresia Meloen yaitu Ibu JOHANNA ELISABETH ADRIANA PIETER.

Bahwa kejelasan pembagian harta warisan tersebut penting, karena didalam akta hibah wasiat dari almarhum Ibu Comelia Luduina Maria Theresia Meloen, tertanggal 14 Maret 2000 **hanya menghibah/ mewasiatkan bagian harta van⁹ menjadi haknya**, bukan harta

Hal 7 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, (lihat akta wasiat).

- b. Bahwa ternyata dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, dalil-dalil yang dibangun PARA PENGGUGAT adalah mempunyai hak atas tanah dan bangunan tersebut, karena adanya Akta hibah " WASIAT " Nomor ; 25, tertanggal 14 Maret Tahun 2000, yang dibuat di Notaris Abdullah Ashal, SH, sementara dalam judul / Perihal Gugatan adalah Gugatan WARIS"

Bahwa jika dalil-dalil PARA PENGGUGAT didasarkan pada Akta Hibah, PENGGUGAT II dan TERGUGAT I bukanlah ahli waris dari Almarhum Bpk Drs. Iur. Soerjatin dan almarhum Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen, semestinya Gugatan PENGGUGAT adalah GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, bukan GUGATAN WARIS, karena kalau Gugatan Waris Hanya sesama ahli waris saja yang menjadi pihak dalam Perkara ini;

Bahwa persoalan yang diangkat dalam GUGATAN PENGGUGAT, adalah PARA TERGUGAT tidak melakukan Pembagian warisan sesuai dengan akta hibah No; 25 tertanggal 14 Maret Tahun 2000 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Ashal, artinya menurut PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT telah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hal ini yang dilawan adalah "akta hibah" , sehingga semestinya Gugatan PARA PENGGUGAT merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bukan Gugatan Waris.

Bahwa karena Gugatan tidak jelas dan kabur, maka patutlah Gugatan tersebut dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT DI DASARKAN PADA AKTA WASIAT YANG TIDAK SAH.

- a. Bahwa akta Wasiat dari almarhum Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen, bertentangan dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa harta warisan yang diwasiatkan oleh almarhum Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen tersebut merupakan harta bersama (gono gini) dengan suaminya almarhum Bpk Drs. Iur. Soerjatin. Bahwa setelah almarhum Bpk Drs. Iur. Soerjatin meninggal dunia, Hak almarhum atas harta bersama, tersebut adalah tiga orang anak kandung yaitu ;

Hal 8 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R.R.MARY SOERJATIN
- R.R. MIRJAM REDJEKI S
- R.R. ANGELI PAMJDDJI BAGIYANI SOERJATIN

- b. Bahwa ternyata almarhum Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen dalam membuat wasiat tersebut tidak diketahui oleh tiga ahli waris lain yang berhak atas harta gono-gini tersebut, hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 yang menyatakan bahwa,,"

- 1 Sepakat
2. Cakap
3. Hal tertentu
4. Sebab yang halal

Bahwa pemberian wasiat almarhum Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen, tanpa pemberitahuan dan tidak mendapat persetujuan dari tiga ahli waris tersebut, sehingga tidak terjadi kesepakatan antara para ahli waris untuk memberikan wasiat kepada Pihak lain, jadi terjadi pelanggaran pasal 1320 yaitu tidak adanya kata sepakat antara para pihak.

Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor ; 400.K/Sip/1969 yang menyatakan: Barang gono-gini harus jatuh kepada anak kandung bukan kepada anak gawan, oleh karena itu hibah tanpa sepengetahuan yang berkepentingan patut dibatalkan; dan juga dijelaskan pada Pasal 124 ayat 3 KUHPdata, melarang suami untuk menghibahkan sebagian dari harta bersama tanpa persetujuan istrinya, kecuali untuk memberikan kedudukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka;

artinya juga istri dalam hal ini Almarhum Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen, tidak boleh menghibahkan seluruh atau sebagian harta gono-gini dengan Almarhum Drs. Iur. Soerjatin kepada pihak lain tanpa persetujuan tiga ahli waris mereka yaitu;

- R.R. MARY SOERJATIN
- R.R. MIRJAM REDJEKI S
- R.R. ANGELI PAMUDJI BAGIYANI SOERJATIN

- c. Bahwa Akta wasiat No. 25 Tahun 2000 tertanggal 14 Maret Tahun 2000, berdasarkan keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Nomor : AHU;2-AH.04.01- 5562 tertanggal 7 Agustus 2015, Akta tersebut

Hal 9 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, sehingga dengan demikian akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- d. Bahwa karena Akta wasiat No. 25 Tahun 2000 tertanggal 14 Maret Tahun 2000, yang menjadi dasar dari gugatan PARA PENGGUGAT, bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 dan tidak terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, maka dengan demikian Gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. JAWABAN

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini.
2. PARA TERGUGAT menyangkal dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar bahwa "Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen menikah dengan Bpk Drs. Iur. Soerjatin, di Belanda pada tanggal 04 September 1957, dari Pernikahan tersebut lahir tiga orang anak yaitu :
 - R.R. MARY SOERJATIN
 - R.R. MIRJAM REDJEKI S
 - R.R. ANGELI PAMUDJI BAGIYANI SOERJATIN

Pernikahan tersebut merupakan Perkawinan yang kedua mereka, dari perkawinan pertama bapak Drs. Iur. Soerjatin mempunyai anak yang bernama RR FARIDA (TERGUGAT I) dan Ibu "Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia, Meloen mempunyai anak JOHANNA ELISABETH ADRIANA PIETER (PENGGUGAT

Dan kemudian Bpk Drs. Iur. Soerjatin telah meninggal dunia pada 14 Maret 1984 dan Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2015.

Hal 10 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil PARA TERGUGAT pada Poin 5 yang menyatakan bahwa ...

Bahwa ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen meninggalkan waris berupa sebidang tanah beserta, bangunan diatasnya beralamat di Abdul Majid Dalam 1/4 Kompleks Deplu Cipete Selatan, Ciulandak, Jakarta Selatan seluas 378 M² sesuai sertifikat Hak Milik Nomor; 5055 yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan dan Tercatat atas nama ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen adalah **dalil tidak benar, karena tanah dan banaunan tersebut bukan saia Warisan dari almarhum ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Soeriatin Meloen, melainkan Wea warisan dari Almarhum Bapak Drs.lur. Soeriatin,** karenatanah dan bangunan tersebut di beli oleh Almarhum. Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen dari uang pensiunan dari almarhum Bapak Drs. lur . Soerjatin, sementara Almarhum Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan.

5. Bahwa dalil pada poin 6 dari PARA PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar, karena Surat Wasiat No. 25 tertanggal 14 Maret Tahun 2000 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Ashal, SH adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, tidak ada persetujuan dari tiga orang anak kandung sebagai ahli waris dari Pewaris, dan menghilangkan hak anak kandung sebagai ahli waris yang sah. Berdasarkan Penetapan Waris dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 94/Pdt/P/1989/PN.Jkt.Sel yang menjadi ahli waris adalah;

1. Ny. CORNELIA LUDUINA MARIA THERESIA SOERJATIN MELOEN
2. R.R. MARY SOERJATIN (Tergugat II)
3. R.R. MIRJAM REDJEKI S (Penggugat I)
4. R.R. ANGELI PAMUDJI BAGIYANI SOERJATIN (Tergugat III)

Bahwa jika Ny. CORNELIA LUDUINA MARIA THERESIA SOERJATIN MELOEN ingin menghibahkan warisan tersebut, semestinya meminta persetujuan dari ketiga anak kandung mereka tersebut yaitu

1. R.R. MARY SOERJATIN
2. R.R. MIRJAM REDJEKI S
3. R.R. ANGELI PAMUDJI BAGIYANI SOERJATIN

Bahwa karena Penghibahan tidak mendapatkan persetujuan dari anak kandung mereka sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut, maka dalil-dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan harus dinyatakan tolak.

Hal 11 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Pemberian Hibah tidak mendapat Persetujuan dari Ahli Waris sebagai anak Kandung yang berhak, maka Dalil PARA PENGGUGAT pada poin 6 yang menyatakan; " *bahwa berdasarkan surat wasiat tertanggal 14 Maret 2000, RR Mirjam Redjeki S dan Johanna Elisabeth Adriana Pieter berhak atas warisan bagian dari harta peninggalan ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen* ",,, **adalah tidak benar, harus dinyatakan ditolak.**
7. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan " *tanah subjek waris yang terletak di jalan Abdul Madjid dalam ia, Kompleks DEPLU, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan dikuasai oleh TERGUGAT I (RR FARIDA) "*, adalah tidak benar, TERGUGAT I tinggal di rumah, di jalan Abdul Madjid dalam 1/4, Kompleks DEPLU, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, karena diperkenankan untuk tinggal bersama oleh Almarhum Bapak Drs.lur. Soerjatin, dan Almarhum Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen, dan saat ini diperkenankan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, bukan menguasai atau ingin memiliki.
8. Bahwa PENGGUGAT I sengaja mengusik ketenangan TERGUGAT I yang tinggal di rumah tersebut, dan mengingatkan kembali bahwa PENGGUGAT I bersama suaminya yang bernama SONNY, yang meminjam uang pensiunan JERGUGAT I sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dansampai saat ini tidak mengembalikan kepada TERGUGAT I, sehingga TERGUGAT I tidak bisa membeli rumah untuk tinggal.
9. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada poin 9 dan 10, yang intinya menyatakan bahwa PARA TERGUGAT terkesan menahan dan tidak melakukan pembagianarisan adalah tidak benar. Karena PARA TERGUGAT masih dalamsuasana duka, sehingga PARA TERGUGAT menyatakan bahwa untuk satu tahun yang berjalan belum ingin menjual tanah dan bangunan tersebut;
10. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada poin 11 adalah tidak benar bahwa PENGGUGAT I mengirimkan Surat, yang benar adalah bahwa setelah lewat waktu satu Tahun, PENGGUGAT I mengirimkan **Whatsapp (WA)** kepada PARA TERGUGAT yang intinya meminta agar warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di di jalan Abdul Madjid dalam 1/4, Kompleks DEPLU, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, dibagi 5 dan

Hal 12 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT I mengaku telah mendapat pelimpahan hak dari PENGGUGAT II. Bahwa atas **Whatsapp (WA)** PENGGUGAT I tersebut, PARA TERGUGAT meminta untuk semua hadir yang ada nama didalam surat wasiat, termasuk PENGGUGAT II, tetapi PENGGUGAT I bersekukuh menyatakan bahwa PENGGUGAT I telah mendapat pelimpahan hak dari PENGGUGAT II, bahwa karena tidak ada titik temu, maka, pembicaraan menyangkut pembagian warisan tidak dilaksanakan.

11. Bahwa dalil PARA TERGUGAT pada Poin, 12 dan 13 yang menyatakan PENGGUGAT tidak mengetahui keberadaan sertifikat, adalah tidak benar, karena dari berbagai komunikasi dengan PENGGUGAT I, telah diberitahukan bahwa sertifikat rumah tersebut berada di Holland (belanda). Sehingga dengan demikian dalil tersebut ada;lah dalil yang tidak benar dan harus dinyatakan ditolak.
12. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada poin 15, adalah tidak benar, karena dari komunikasi dengan PENGGUGAT I, PARA TERGUGAT ingin menyelesaikan secara baik-baik asalkan semua pihak hadir yaitu lima orang yang disebutkan dalam akta wasiat tersebut, namun PENGGUGAT I sendiri yang tidak menyetujui dengan alasan bahwa PENGGUGAT II telah melimpahkan haknya kepada PENGGUGAT I.
13. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada poin 16 dan 17 yang menyatakan memohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa adalah dalil yang tidak benar, karena PARA TERGUGAT belum ingin menjual tanah dan bangunan tersebut, justru PARA PENGGUGAT yang terlalu sibuk untuk segera menjual tanah dan bangunan hak/bagian PARATERGUGAT tersebut. Dan bagaimana mungkin bisa terjadi jual beli jika salah satu ahli waris yaitu PENGGUGAT I atauTERGUGAT II danTERGUGAT III tidak menandatangani akta jual beli?. Dengan demikian dalil-dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan harus dinyatakan di tolak.

C. GUGATAN REKONVENSİ

Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSİ / PARA TERGUGAT Konvensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada PARA TERGUGAT REKONVENSİ/ PARA PENGGUGAT KONVENSİ dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa apa-apa yang dikemukakan dalam bagian konvensi berlaku juga pada

Hal 13 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen menikah dengan Bpk Drs. lur. Soerjatin, di Belanda pada tanggal 04 September 1957, dari Pernikahan tersebut lahir tiga orang anak yaitu :

- R.R. MARY SOERJATIN
- R.R. MIRJAM REDJEKI S
- R.R. ANGELI PAMUDJI BAGIYANI SOERJATIN

Pernikahan tersebut merupakan Perkawinan yang kedua mereka, dari perkawinan sebelumnya Bapak Drs.lur. Soerjatin mempunyai anak yang bernama RR FARIDA (TERGUGAT I) dan Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen mempunyai anak JOHANNA ELISABETH ADRIANA PIETER (PENGGUGAT II).

3. Dan kemudian pada, tanggal 14 Maret 1984 Bpk Drs.lur. Soerjatin telah meninggal dunia dan baru pada tanggal 25 Januari 2015 Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen meninggal dunia.

4. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Bapak Drs. lur. Soerjatin, sekitar 1985 almarhum Ibu Comelia Luduina Maria Theresia Meloen dengan menggunakan uang hasil Penjualan Buku dan Pensiunan Bapak Drs. lur. Soerjatin membeli rumah yang terletak di Jalan Abdul Majid Dalam 1/ 4 Kompleks Deplu, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, seluas 378 M² yang sebelumnya merupakan rumah dinas almarhum Bpk Drs.lur. Soerjatin.

5. Bahwa kemudian ahli waris almarhum Bpk Drs.lur. Soerjatin yaitu istrinya Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen dan tiga orang anak yaitu ; R.R. MARY SOERJATIN, R.R. MIRJAM REDJEKI S, R.R. ANGELI PAMUDJI BAGIYANI SOERJATIN mengajukan permohonan penetapan waris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 94/Pdt/P/1989/PN.Jkt.Sel dan yang menjadi ahli waris adalah;

- Ny. CORNELIA LUDUINA MARIA THERESIA SOERJATIN MELOEN
- R.R. MARY SOERATIN (Tergugat II)
- R.R. MIRJAM REDJEKI S (Penggugat I)
- R.R. ANGELI PAMUDJI BAGIYANI SOERJATIN (Tergugat III)

5. Bahwa kemudian Ny. CORNELIA LUDUINA MARIA THERESIA SOERJATIN

Hal 14 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELOEN meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2015. Sehingga yang mutlak menjadi ahli waris adalah tiga orang anak Kandung mereka yaitu

- R.R. MARY SOERJATIN (Tergugat II)
- R.R. MIRJAM REDJEKI S (Penggugat I)
- R.R. ANGELI PAMUDJI BAGIYANI SOERJATIN (Tergugat III)

6. Bahwa dengan demikian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Abdul Majid Dalam 1/ 4 Kompleks Deplu, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, seluas 378 M² adalah merupakan hak mutlak dari tiga orang anak kandung yaitu

1. R.R. MARY SOERJATIN (Tergugat II)
2. R.R.MIRJAMREDJEKIS(PenggugatI)
3. R.R. ANGELI PAMUDJI BAGIYANI SOERJATIN (Tergugat III)

7. Bahwa jika dari tiga orang ahli waris tersebut ingin membagi harta warisan tersebut, tanah dan bangunan yang seluruhnya 378 M² di bagi tiga ahli waris sehingga masing-masing ahli waris mendapat 126 m².

8. Bahwa karena penetapan waris dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 94/Pdt/P/1989/PN.Jkt.Sel adalah merupakan ketentuan yang tidak terbantahkan, maka patutlah tiga orang ahli waris yang merupakan anak kandung dari almarhum Bpk Drs.lur. Soerjatin dengan almarhum Ibu Cornelia Luduina, Maria Theresia Meloen yaitu yaitu; R.R. MARY SOERJATIN, R.R. MIRJAM REDJEKI S, R.R. ANGELI PAMUDJI BAGIYANI SOERJATIN adalah yang berhak atas warisan tersebut dengan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 126 M².

9. Bahwa karena, PENGGUGAT REKONVENSIF PARA TERGUGAT KONVENSII dan belum ingin menjual harta, warisan yang merupakan hak/bagiannya tersebut, maka PARA PENGGUGAT REKONVENSII /TERGUGAT KONVENSII II dan PENGGUGAT REKONVENSII /TERGUGAT KONVENSII III, meminta kepada TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII I untuk mengurus sendiri dan menjual haknya seluas 126 M² yang bagiannya diberikan sebelah timur dari rumah induk, garasi mobil dan tembus bangunan sebagian gudang.

10. Bahwa, ternyata kemudian diketahui bahwa almarhum Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen membuat akta wasiat Nomor : 25 tanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di notaris Abdullah Ashal, SH dan menyatakan harta,

Hal 15 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang merupakan bagiannya, akan diberikan kepada

1. RR FARIDA
2. JOHANNA ELISABETH ADRIANA PIETER
3. RR MARY SOERJATIN
4. RR MIRJAM REDJEKI SOERJATIN
5. RR ANGELI PAMUDJI BAGIYANI SOERJATIN

11. Bahwa akta, wasiat tersebut tidak sah, karena selain tidak didaftarkan di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia juga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu pasal 1320 KUHPdata. Bahwa harta warisan yang diwasiatkan oleh almarhum Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia, Meloen tersebut merupakan harta bersama, (gono Gini) dengan suaminya, almarhum Bpk Drs. lur. Soerjatin. Bahwa setelah almarhum Bpk Drs. lur. Soerjatin meninggal dunia, Hak almarhum atas harta bersama tersebut adalah tiga orang anak kandung yaitu ;

R.R. MARY SOERJATIN

R.R. MIRJAM REDJEKI S

R.R. ANGELI PAMUDJI BAGIYANI SOERJATIN

12. Bahwa ternyata almarhum Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia, Meloen dalam membuat wasiat tersebut tidak diketahui oleh tiga, ahli waris lain yang berhak atas harta, gono-gini tersebut, hal ini bertentangan dengan unsur-unsur Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu;

1. Adanya kata Sepakat
2. Adanya kecakapan
3. Sesuatu hal tertentu
2. Sesuatu sebab yang halal

13. Bahwa pemberian wasiat almarhum Ibu Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen, tanpa pemberitahuan dan tidak mendapat persetujuan dari tiga ahli waris tersebut, sehingga tidak terjadi kesepakatan antara para ahli waris untuk memberikan wasiat kepada Pihak lain, jadi terjadi pelanggaran pasal 1320 yaitu tidak adanya kata sepakat antara para pihak.

Hal ini sesuai **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 400.K/Sip/1969 yang menyatakan: Barang gono-gini harus jatuh kepada anak kandung bukan kepada anak gawan, oleh karena itu hibah tanpa sepengetahuan yang berkepentingan patut dibatalkan;** dan Juga dijelaskan pada Pasal 124 ayat 3 KUHPdata, melarang suami untuk

Hal 16 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan sebagian dari harta bersama tanpa persetujuan istrinya, kecuali untuk memberikan kedudukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka; artinya juga istri dalam hal ini Almarhum Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen, tidak boleh menghibahkan seluruh atau sebagian harta gonogini dengan Almarhum Drs. Iur. Soerjatin kepada pihak lain tanpa persetujuan tiga ahli waris mereka yaitu;

- a. R.R. MARY SOERJATIN
- b. R.R. MIRJAM REDJ EKI S
- c. R.R. ANGELI PAMUDJI BAGIYANI SOERJATIN

14. Bahwa Akta wasiat No. 25 Tahun 2000 tertanggal 14 Maret Tahun 2000, berdasarkan keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Nomor : AHU;2- AH.04,01-5562 tertanggal 7 Agustus 2015, Akta tersebut tidak terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, sehingga dengan demikian akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

15. Bahwa karena Akta wasiat No. 25 Tahun 2000 tertanggal 14 Maret Tahun 2000, bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 dan tidak terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, maka patutlah Akta wasiat No. 25 Tahun 2000 tertanggal 14 Maret Tahun 2000, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

16. Bahwa ternyata dalam menghadapi tuntutan PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ, PARA PENGGUGAT REKONVENSİ / PARA TERGUGAT KONVENSİ, telah mengalami kerugian berupa;

1. Biaya material berupa operasional sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Biaya immaterial karena tercoreng nama baik PARA PENGGUGAT REKONVENSİ;

I

PARA TERGUGAT KONVENSİ dengan kerugian jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

17. Bahwa karena Penggugat mengalami kerugian akibat adanya perkara PARA PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka dengan ini harus di tuntutan untuk mengganti kerugian tersebut.

Hal 17 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PARATERGUGAT menyatakan : PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi PARATERGUGAT
- Membebaskan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk menanggung biaya, akibat perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 94/Pdt/P/1989/PN.Jkt.Sel.
3. Menyatakan hukum bahwa yang berhak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Abdul Majid Dalam 1/4 Kompleks Deplu, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, seluas 378 M² adalah ahli waris dari Almarhum Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen dengan Almarhum Drs. Iur. Soerjatin adalah;
 - a. R.R. MARY SOERJATIN
 - b. R.R. MIRJAM REDJEKI S
 - c. R.R. ANGELI PAMUDJI BAGIYANI SOERJATIN
4. Menyatakan hukum bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Abdul Majid Dalam 1/4 Kompleks Deplu, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, seluas 378 M² dibagi sama rata kepada tiga ahli waris yaitu R.R. MARY SOERJATIN seluas 126 M², R.R. MIRJAM REDJEKI S R.R. sebesar Rp. 126 M², dan ANGELI PAMUDJI BAGIYANI SOERJATIN sebesar Rp. 126 M.
5. Menyatakan bahwa Akta wasiat no. 25 Tahun 2000 tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat di notaris Abdullah Ashal, SH adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Hal 18 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ untuk secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSİ/PARA TERGUGAT KONVENSİ, baik kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
7. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 14 September 2016 dan atas Replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 21 September 2016;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan mengajukan bukti surat berupa photo copy telah dimeterai secukupnya dan telah dileges, yaitu :

1. Foto copy (asli ada di Tergugat) Salinan Akta Wasiat No. 25 tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat oleh Abdullah Ashal, SH., Notaris di Jakarta, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli Salinan Akta Wasiat No. 25 tertanggal 14 Maret 2000 yang dibuat oleh Notaris MUSA MUAMARTA, S.H., selaku protocol Notaris Abdullah Ashal, S.H., diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Akta Lahir atas nama R.R. Mirjam Redjeki Soetjatin, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari foto copy Akta Lahir atas nama Johanna Elisabeth Adriana Pieter, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai asli Surat Baptis atas nama Johanna Elisabeth Adriana Pieter, diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5055 atas nama Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mengajukan bukti berupa saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya serta gugatan Rekonpensi yang telah pula mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Foto copy sesuai asli berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5055, Surat Ukur No. 09.02.07.02.00822/1999, seluas 378 M2 atas nama almarhum Nyonya Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meleon, diberi tanda T.1;
2. Foto copy sesuai asli berupa Penetapan Waris dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 94/Pdt.P/1999/PN.Jkt.Sel. yang membuktikan bahwa ahli waris almarhum Drs. Iur Soerjatin adalah :
 - Nyonya Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meleon;
 - RR. Mary Soerjatin;
 - RR. Meryam Redjeki Soerjatin;
 - RR. Angeli Pamudji Bagiyana Soerjatin;Diberi tanda T-2;
3. Foto copy sesuai asli berupa Akte Kelahiran atas nama RR Farida (Tergugat I), diberi tanda T.3;
4. Foto copy sesuai asli berupa KTP RR Farida (Tergugat I), diberi tanda T-4;
5. Foto copy sesuai asli berupa Akte Kelahiran RR. Mary Soerjatin (Tergugat II), diberi tanda T-5;
6. Foto copy sesuai asli berupa KTP RR Mary Soerjatin (Tergugat II), diberi tanda T-6;
7. Foto copy dari foto copy berupa Akte Kelahiran dari RR Angeli Pamudji Bagiyana Soerjatin (Tergugat III), diberi tanda T-7;
8. Foto copy dari foto copy berupa Pasport Angeli Pamudji Bagiyana Soerjatin (Tergugat III), diberi tanda T.8;
9. Foto copy sesuai asli berupa Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2-AH.04.01-5562 tertanggal 07 Agustus 2015, yang menerangkan bahwa tidak terdaftar Akta Wasiat atas nama Almarhum Nyonya Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meleon, diberi tanda T-9;
10. Foto copy berupa Print Out Iml Bukti Pengiriman Surat melalui email dari Penggugat 1, ke Tergugat III, tentang permintaan pembagian warisan berupa rumah Cipete No. 4, diberi tanda T.10;

Hal 20 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy berupa Print Out dari asli Bukti tersebut menerangkan dan membantah dalil Penggugat yang menyatakan para Tergugat tidak menginginkan adanya pembagian harta warisan tersebut. Bahwa jawaban dari para Tergugat dalam hal ini melalui Tergugat III bahwa para Tergugat juga menginginkan pembagian harta berupa rumah Cipete No. 4 tersebut, namun harus duduk berlima, bukan Cuma berempat, diberi tanda T.11;
12. Foto copy berupa Print Out Bukti Percakapan antara Penggugat I dengan Tergugat III dan Tergugat II tentang keberadaan sertifikat Hak Milik Nomor : 5055, yang menyatakan Penggugat tidak mengetahuinya. Pada hal Tergugat III telah memberitahukan melalui Email bahwa Sertifikat tersebut ada di Tergugat III. Bukti tersebut membuktikan adanya kebohongan dari Penggugat I, diberi tanda T.12;
13. Foto copy berupa Print Out Penagihan uang yang dipinjam Penggugat I bersama suaminya yang bernama Sony, diberi tanda T.13;
14. Foto copy sesuai asli berupa Ancaman Penggugat I yang akan melaporkan Tergugat III di Imigrasi dengan alasan pemalsuan KTP, Bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat I mempunyai etiket tidak baik terhadap Tergugat III, diberi tanda T.14;
15. Foto copy sesuai asli berupa Transfer Peminjaman Uang yang dilakukan oleh Penggugat I bersama suaminya sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah). diberi tanda T.15;
16. Foto copy sesuai asli berupa Transfer Peminjaman Uang yang dilakukan oleh Penggugat I bersama suaminya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diberi tanda T-16;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap objek yang diperkarakan telah dilakukan pemeriksaan setempat/plaat onderzoek pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2016, sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 07 Juli 2015;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan ia masing-masing telah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Hal 21 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat I, II, dan III telah mengajukan jawaban / bantahan dimana di dalam jawaban / bantahan tersebut Tergugat I, II, dan III juga mengajukan eksepsi tentang :

1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libele)
2. Gugatan Para Penggugat didasarkan pada akta wasiat yang tidak sah

Dimana eksepsi yang diajukan Tergugat I, II, dan III tersebut tidak merupakan eksepsi/ keberatan tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan tersebut sehingga karena itu keberatan/eksepsi tersebut dipertimbangkan dan diputuskan bersama – sama dengan pokok perkara dan karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan hukum acara perdata, suatu surat gugatan tidaklah formalistis, akan tetapi suatu surat gugatan tersebut setidaknya-tidaknya memuat subjek Penggugat dan Tergugat yang jelas, juga memuat dalil-dalil sebagai alasan dan apa yang akan/hendak dituntut (posita dan petitum) yang jelas juga memuat objek yang dipermasalahkan sehingga di dalam suatu gugatan terlihat dengan jelas apa masalahnya, apa objeknya, siapa subjeknya dan dimana letaknya. Dari apa yang disebut telah dimuat maka secara relatif, gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai suatu surat gugatan dan karena itu gugatan yang demikian telah jelas dan tidak kabur.

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas dengan mendasarkan karena gugatan ParaPenggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas menyangkut berapa

Hal 22 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



bagian masing-masing pihak yang mendapat hak atas warisan tersebut.

Menimbang, bahwa apa yang dijadikan Tergugat I, II, dan III sebagai alasan menyatakan gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas adalah tidak tepat, sebab dalil yang dikemukakan Para Tergugat tersebut adalah menyangkut materi perkara (substansi) yang perlu dibuktikan sebagaimana dalil gugatan dan tuntutan Penggugat pada petitum nomor 2 dan 3 sehingga dari itu apakah Para Penggugat maupun Para Tergugat adalah benar ahli waris dari pada Drs. Iur Soerjatin dengan Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen dan bila ia berapakah bagian mereka masing – masing;.

Menimbang, bahwa selain itu bila surat gugatan Para Penggugat tersebut dibaca dengan teliti maka telah dapat dilihat bahwa Para Penggugat tersebut telah menguraikan dengan jelas para pihak (subjek) Penggugat maupun Tergugat, masalah apa yang dipersalahkan, objek yang dipermasalahkan telah disebut dan diuraikan secara jelas sehingga dari alasan tersebut, gugatan Para Penggugat tersebut tidak kabur melainkan cukup jelas, karenanya keberatan tentang ini dari Para Tergugat harus ditolak

Ad 2.Gugatan Para Penggugat didasarkan pada akta wasiat yang tidak sah.

Menimbang, bahwa tentang keberatan yang mendasarkan kepada akta hibah yang tidak sah. Bahwa terhadap akta hibah yang sah atau tidak, tentu memerlukan pembuktian terlebih dahulu sebagai, mana bukti bukti yang diajukan, sementara materi eksepsi adalah menyangkut formalitas dari pada suatu surat gugatan, apalagi dalam eksepsi tersebut Tergugat mendalilkan bahwa Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen dalam membuat wasiat tersebut tidak diketahui atau tanpa persetujuan 3 (tiga) ahli waris lain sehingga pembuatan akta wasiat tersebut melanggar Pasal 1320 KUHPdata karena tidak adanya kata sepakat antara para pihak maksudnya dengan 3 (tiga) ahli waris lain yaitu anak kandungnya sebagai ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang dikemukakan Para Tergugat tersebut adalah jelas telah menyangkut materi gugatan Para Penggugat tersebut, karena itu keberatan/eksepsi dengan dalil yang dikemukakan Tergugat I, II, dan III tersebut jelas tidak berdasar karenanya tidak dapat diterima.

Hal 23 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan Tergugat I, II, dan III tersebut tidak berdasar dan tidak dapat diterima maka sudah tentu gugatan Para penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen menikah dengan Drs. Lur Soerjatin pada tanggal 4 September 1957 di Catatan Sipil Belanda, perkawinan tersebut adalah perkawinan kedua kalinya bagi mereka. Dari pernikahan pertama Drs. lur Soerjatin telah lahir seorang anak pada tanggal 10 Februari 1943 bernama R.R.Farida. Demikian pula dari perkawinan pertama Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen telah lahir seorang anak bernama Johanna Elisabeth Adriana Pieter, pada tanggal 2 Agustus 1953 ;

Bahwa dalam perkawinan kedua Drs. lur Soerjatin dengan Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen telah lahir 3(tiga) orang anak yaitu

- R.R Mary Soerjatin, lahir tanggal 10 Oktober 1958
- R.R MirjaMRedjeki Soerjatin, lahir tanggal 11 April 1961
- R.R Angeli Pamudji Bagiyani Soerjatin, lahir tanggal 21 Juli 1963

Bahwa pada tanggal 14 Maret 1984, Drs. lur Soerjatin meninggal dunia, sedang Cornelia Luduina Maria Theresia Meloen meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2015.

Bahwa setelah meninggalnya Drs. lur Soerjatin, pada tanggal 14 Maret 2000, Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen membuat surat hibah wasiat di hadapan Notaris Abdullah Ashal S.H. atas sebidang tanah seluas 378 m² berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Abdul Majid Dalam 1/4 Komplek Deplu, Cipete Selatan , Cilandak Jakarta Selatan kepada :

- R.R Farida ;
- Johanna Elisabeth Adriana Pieter ;
- R.R Mary Soerjatin ;
- R.R MirjamRedjeki Soerjatin ;

Hal 24 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– R.R Angeli Pamudji Bagiyani Soerjatin;

Yaitu kepada anak kandungnya bersama Drs. Iur Soerjatin maupun kepada 2 (dua) orang anak bawaan mereka;

Bahwa terhadap tanah hibah wasiat /warisan tersebut, Penggugat I (R.R Mirjam Redjeki Soerjatin) memberitahukan kepada R.R Farida (T.I) untuk dibagi dan dijawab Tergugat I, jangan dulu karena belum lewat 1 (satu) tahun meninggalnya Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen dan setelah 1 (satu) tahun Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen meninggal dunia, Tergugat I tidak juga membagi warisan / hibah wasiat tersebut, karena itu pada bulan April 2016 Penggugat I mengirim surat kepada Tergugat agar dapat berkumpul dan bersmusyawarah mengenai pembagian harta waris tersebut, tapi tidak ada jawaban dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban dimana dari jawaban tersebut ia mengakui sebagian dalil gugatan Para Penggugat, demikianpun pihak Tergugat juga membantah sebagiannya karena itu terhadap apa yang dibantah Para Tergugat tersebut, Pihak Penggugat mempunyai kewajiban lebih dahulu untuk membuktikan dalil- dalilnya tersebut.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti P I, II – 1 s/d P-I,II-5, Pihak Tergugat I, II dan III telah mengajukan bukti T.I, II, III-1 s/d I. II, III - 16 dan sesuai dengan dalil Penggugat maka yang dipertimbangkan lebih dahulu adalah mengenai apakah Drs. Iur Soerjatin adalah merupakan suami istri dengan Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen dan mempunyai anak kandung maupun anak bawaan dari perkawinannya terdahulu ;

Bahwa sebagaimana dalil yang dikemukakan Para Penggugat tentang hubungan perkawinan Drs. Iur Soerjatin dengan Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen tidak disangkal Para Tergugat, melainkan Para Tergugat dalam dalilnya terutama pada dalil gugatan rekonvensi membenarkan bahwa Drs. Iur Soerjatin dengan Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen adalah benar suami istri dan membenarkan perkawinannya dilakukan pada tanggal 4 September 1957 di Belanda dan dicatatkan pada catatan sipil Belanda ;

Bahwa terhadap hal tersebut sebagaimana bukti P.I, II-3 yang diajukan Para Penggugat yaitu berupa akta kelahiran yang dikeluarkan Catatan Sipil

Hal 25 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta menerangkan RR Mirjam Redjeki Soerjatin adalah anak perempuan dari suami istri dari Raden Soerjatin dan Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen.

Demikianpun bukti surat T.I, II, III-5, T.I, II, III,-7 berupa akta kelahiran yang dibuat Kantor Catatan Sipil Jakarta yang menerangkan R.R Mary Soerjatin maupun R.R Angeli Pamudji Bagiyani Soerjatin adalah anak perempuan dari suami istri Raden Soerjatin dan Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen juga bukti T.I,II,III,-2 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penetapan ahli Waris dimana bukti tersebut diantaranya menerangkan bahwa Ny. Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen dengan anak-anaknya adalah ahli waris dari Drs. Iur Soerjatin (alm) sehingga dari bukti – bukti tersebut benar adanya bahwa Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen adalah suami istri yang mempunyai anak kandung 3(tiga) orang yaitu R.R Mary Soerjatin, RR Mirjam Redjeki Soerjatin dan R.R Angeli Pamudji Bagiyani Soerjatin.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Drs. Iur Soerjatin (alm) dan Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen tersebut telah meninggal dunia dan mempunyai ahli waris .

Bahwa sebagaimana dalil yang dikemukakan Para Penggugat maupun Para Tergugat menerangkan bahwa Drs. Iur Soerjatin (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1984 sebagaimana yang diakui oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat didalam gugatan dan jawabannya juga di dalam bukti T.I,II,III-2 diantaranya menerangkan bahwa Drs. Iur Soerjatin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1984 di Jakarta hal mana dapat dilihat pada bukti Permohonan tersebut yaitu berupa akta kematian No.5/JS/1984 tertanggal 28 Maret 1984 demikian pun halnya terhadap kematian ibunya Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen tersebut ,para pihak telah mengakui di dalam dalilnya bahwa Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya orang tua Para Penggugat maupun Para Tergugat tentu yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah siapakah yang menjadi ahli waris dari pada orang tuanya tersebut.

Bahwa sebagaimana didalilkan Para Penggugat dan dibenarkan Para Tergugat, sewaktu Drs. Iur Soerjatin maupun Cornelia Luduina Maria Theresia

Hal 26 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soerjatin Meloen melangsungkan perkawinan, kedua orang tuanya tersebut telah lebih dahulu pernah melangsungkan perkawinan dengan orang lain dan kemudian berpisah/bercerai dan karenanya dalam keadaan tidak terikat dalam suatu perkawinan (keadaan bebas) kedua orang tuanya tersebut melangsungkan perkawinan yang kedua dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Belanda, dimana Drs. Iur Soerjatin maupun Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen masing-masing membawa seorang anak kedalam perkawinannya tersebut, untuk Drs. Iur Soerjatin membawa anak bernama R.R Farida (T.I,II,III-3) dan Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen membawa anak bernama Johanna Elisabeth Adriana Pieter (lihat bukti P.I,II-4 dan 5) ;

Bahwa sebagaimana bukti yang diajukan Para Penggugat yaitu bukti P.I,II-1,2,4,dan 5 maupun bukti yang diajukan Para Tergugat T1,2,3,- 2,3,5,7 telah terdapat fakta bahwa selain Drs. Iur Soerjatin dan Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen telah membawa masing-masing satu orang anak kedalam perkawinannya, pada perkawinan yang kedua tersebut pun telah lahir 3 (tiga) orang anak kandung.

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya Drs. Iur Soerjatin pada tahun 1984 dan Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen pada tahun 2015 tersebut yang perlu dipertanyakan apakah kedua anak bawaan dan ketiga anak kandung tersebut merupakan ahli waris atau bukan daripada orangtuanya tersebut.

Bahwa sebagaimana perkawinan dari Drs. Iur Soerjatin dengan Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen yang dilangsungkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Belanda maka ketentuan hukum yang didasarkan/diberlakukan kepada mereka adalah aturan hukum KUHPerdata, dimana pada Pasal 852 KUHPerdata menyatakan bahwa:

- Ahli waris adalah anak-anak atau sekalian keturunan mereka ,biar dilahirkan dari lain – lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek nenek atau semua keluarga sedarah mereka, selanjutnya dalam garis lurus keatas dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan antara kelahiran terlebih dahulu
- Mereka mewaris kepala demi kepala jika dengan si meninggal

Hal 27 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dari masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewaris pancang demi pancang jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai Pengganti.

Sehingga dari aturan tersebut diatas maka anak bawaan baik ayah (Drs. Iur Soerjatin) maupun anak bawaan Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen adalah merupakan ahli waris dari Bapak atau ibunya tersebut dan karena itu anak bawaan tersebut berhak atas warisan Bapak atau Ibu tersebut dan karena itu dalam pembagian hak mendapatkan warisan tersebut tidak terlepas dari apa yang ditentukan dalam Pasal 128 KUHPdata kecuali sebelumnya ada perjanjian perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Para Penggugat dan Para Tergugat bahwa harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Abdul Majid Dalam 1/4 Komplek Deplu, Cipete Selatan, Cilandak Jakarta Selatan tersebut adalah merupakan harta bersama (gono gini dari Drs. Iur Soerjatin dengan Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen) tersebut, sehingga tanah berikut bangunan diatasnya tersebut adalah merupakan boedel waris tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 128 KUHPdata, dengan telah meninggalnya ayah maupun ibu dari para ahli waris (Para Penggugat maupun Para Tergugat) maka harta bersama dibagi 2 (dua), separuh hak nya ada pada ayah dan separuh lagi ada pada ibunya, karena itu anak dari pernikahan pertama ayah dan ibu berhak juga atas tanah dan bangunan tersebut, hal ini disebabkan setengah bagian ayah dan setengahnya lagi bagian ibu. Dimana setengah bagian dari tanah berikut bangunan/rumah tersebut adalah objek warisan ayah atau ibu yang masing-masing menjadi hak ahli waris dari ayah atau ibu yaitu anak kandung dan anak bawaan dari perkawinan terdahulu (pertama) tersebut, karena itu hak waris dari masing-masing 3 (tiga) orang anak kandung dan seorang anak bawaan terhadap harta waris berupa tanah yang dibagi didalilkan Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu terhadap 1/2 dari 378 m² dibagi 4 = 85,05 m² terhadap anak kandung dan seorang anak bawaan ayahnya masing-masing mendapat bagian 1/2 dari tanah seluas 378 m² dibagi 3 (tiga) orang anak kandung dan seorang anak bawaan ayah

Hal 28 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu masing-masing seluas 47,25 m², sedangkan bagian ibunya yaitu $\frac{1}{2}$ dari boedel 378 m² semasa hidupnya telah dihibah wasiatkan Cornelia Liduina Maria Thresia Meloen kepada ketiga anak kandung seorang anak bawaannya dan seorang anak bawaan suaminya (lihat bukti P.I, II-1 dan 2), dimana terhadap hibah wasiat tersebut disangkal Para Tergugat karena hibah wasiat tersebut dibuat ibunya tanpa ada persetujuan Para Tergugat yang juga merupakan ahli waris dari ayahnya.

Bahwa wasiat adalah merupakan pernyataan kehendak seseorang bersifat sepihak demikian pun hibah adalah bentuk pemberian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain sehingga hibah merupakan cara atau bentuk memperoleh/peralihan hak, dimana pembuatan wasiat tersebut dilakukan oleh ibunya terhadap harta milik bagiannya secara tertutup yang sebelumnya memang tidak diketahui siapapun kecuali pembuatnya yang dituangkan dalam Akte notaris (bukti P.I, II-1 dan 2). Perbuatan tersebut telah dilakukannya dan dituangkan dalam Akta Notaris dan dari pembuatan wasiat tersebut terlihat keinginan ibunya atas barang miliknya guna kepentingan anak – anaknya secara merata terhadap hartanya ketika kelak ia meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim memandang hibah wasiat yang dibuat ibunya tersebut tidak memerlukan persetujuan dari ketiga anak kandungnya, karena pernyataan terakhir dalam bentuk hibah wasiat tersebut dilakukan oleh ibunya atas harta miliknya atau bagiannya sehingga tidak dan belum melanggar hak-hak waris dari ketiga anak kandung dan anak bawaannya tersebut, oleh karenanya hibah wasiat sebagaimana bukti P1,2-1 dan 2 tersebut tidak cacat hukum melainkan sah menurut hukum dan karenanya mengikat bagi ke 3 (tiga) anak kandung maupun kepada 2 (dua) anak bawaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena hibah wasiat tersebut sah dan mengikat bagi ke 5 (lima) anak yaitu anak kandung dan anak bawaan Drs. Iur Soerjatin dengan Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen maka sudah seharusnya menurut hukum ke 5 (lima) anak tersebut mendapat harta bagian milik ibunya sesuai dengan bagian masing-masing ditentukan dalam wasiat tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari boedel 378 m² dibagi untuk 5 (lima) orang anak tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ dari 378 m² dibagi 5 orang tersebut sehingga masing – masing berhak seluas 37,80 m² dan karena itu masing-masing anak kandung berhak atas harta peninggalan ayah dan ibunya seluas 85,05 m² anak bawaan ayahnya

Hal 29 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian seluas 85,05 m² dan anak bawaan ibunya mendapat bagian seluas 37,80 m² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang didalilkan dan dipertimbangkan tersebut diatas maka apa yang dituntut Para Penggugat sebagaimana pada petitum no 2 menyatakan Penggugat I, II dan Para Tergugat I, II, III adalah merupakan ahli waris dari Drs. Iur Soerjatin dengan Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen adalah cukup beralasan dan patut dikabulkan, demikian pula terhadap tuntutan Para Penggugat pada petitum no.3,4,dan 5;

Menimbang, bahwa selain tuntutan diatas, Para Penggugat mengajukan tuntutan lain yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta peninggalan tersebut.

Bahwa terhadap harta sebagai boedel warisan yang dipersalkan Para Penggugat dengan Para Tergugat belum dan tidak pernah diletakkan sita jaminan atau sita lain maka terhadap apa yang dituntut pada petitum no. 6 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada petitum no. 7 tentang adanya tuntutan Para Penggugat agar terhadap keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa terhadap tuntutan tersebut dimana tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 HIR, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan no.8 agar Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa didalam suatu gugatan perdata terdapat suatu prinsip bahwa siapa yang kalah maka ia dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara tersebut, demikian pula dalam gugatan in casu, walaupun tidak dituntut akan tetapi pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah maka ia Para Tergugat tersebut sudah seharusnya dihukum membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara tersebut secara tanggung renteng , karena itu baik diminta ataupun tidak, Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam gugatan konvensi , maka sudah seharusnya menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul tersebut, karena itu tuntutan ini pun dikabulkan dan maka akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal 30 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas maka Para Penggugat tersebut telah mampu membuktikan sebagian dalil gugatannya dan karena itu apa yang dituntut Para Penggugat dalam gugatannya tersebut dikabulkan untuk sebagian.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana termuat diatas ;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat Rekovensi / Para Tergugat Konvensi pada intinya sama dengan apa yang didalilkan Para Tergugat Konvensi bahwa Drs. Iur Soerjatin menikah kedua kalinya dengan Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen juga perkawinan ke dua kali dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu R.R Mary Soerjatin, R.R Mirjam, Redjeki Soerjatin, R.R Angeli Pamudji Bagiyani Soerjatin dan pada tahun 1984 Drs. Iur Soerjatin meninggal dunia lalu pada tahun 1985 Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen menggunakan hasil penjualan buku dan gaji pensiun Drs. Iur Soerjatin membeli rumah berikut tanah yang sebelumnya merupakan rumah dinas Drs. Iur Soerjatin di Jalan Abdul Majid Dalam 1/4 Komplek Deplu Cipete Jakarta Selatan. Kemudian dengan telah meninggalnya Drs. Iur Soerjatin tersebut, pada tahun 1989 Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penetapan dirinya maupun ketiga anak kandungnya sebagai ahli waris dari Drs. Iur Soerjatin (lihat bukti T.I,II,III-2). Lalu pada tahun 2015 Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen meninggal dunia. Karena itu Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi mendalilkan yang menjadi ahli waris dari Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen tersebut adalah ketiga anak kandungnya dan karenanya tanah warisan dari Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen mutlak menjadi hak waris ketiga anaknya yaitu R.R Mary Soerjatin, R.R Mirjary) Redjeki Soerjatin, R.R Angeli Pamudji Bagiyani Soerjatin. Bahwa sebelum Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen meninggal dunia pada tahun 2015, pada tanggal 14 Maret 2000 telah pernah membuat surat hibah wasiat didepan notaris (bukti P1,2) yang berupa wasiat penghibahan harta benda miliknya kepada ketiga anak kandungnya dan kepada satu orang anak bawanya dimana terhadap hal ini para Penggugat Rekonvensi menyatakan akta hibah wasiat tersebut tidak sah dan tidak

Hal 31 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



mengikat.

Menimbang bahwa terhadap apa yang didalilkan maupun yang dituntut para Penggugat Rekonvensi /para Tergugat Konvensi tentang hal – hal diatas tersebut telah dipertimbangkan dan dikabulkan pada gugatan konvensi, hal mana dapat dilihat dan dibaca pada pertimbangan terdahulu maka terhadap apa yang dikemukakannya dalam petitum gugatannya nomor 1,3,4,dan 5 tidak perlu dipertimbangkan lagi kecuali petitum no. 2 adalah merupakan produk pengadilan yang telah dibuat secara sah dan selama persidangan terhadap bukti tersebut tidak terlihat cacat sehingga bukti berupa penetapan tersebut sah menurut hukum karenanya tuntutan pada petitum 1,3,4,5 harus ditolak kecuali petitum no 2 tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat konvensi mendalilkan ia Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian berupa biaya operasional terhadap perkara in casu sebesar Rp. 500.000.000,00 serta biaya immateril karena tercoreng nama baiknya, bahwa terhadap hal tersebut bilapun ia para Penggugat Rekonvensi telah mengalaminya sudah tentu hal tersebut menjadi tanggungannya sendiri sebab bilapun benar biaya- biaya tersebut adalah sehubungan dengan pembelaan kepentingan dirinya dan karenanya sudah menjadi tanggung jawabnya sendiri, demikianpun juga terhadap biaya immateril tentang tercoreng nama baik diri Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa dengan diajukannya suatu gugatan terhadap diri Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi bukanlah berarti nama baik Para Penggugat Rekonvensi /para Tergugat Konvensi menjadi tercoreng atau tercemar sebab diajukannya suatu perkara ke-5 suatu yang wajar sebab pengadilan adalah merupakan salah satu tempat lembaga peradilan adalah pencari keadilan bila ia merasa haknya terlanggar oleh pihak lain seperti halnya yang dilakukan para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sehingga dalil dan tuntutan seperti yang dikemukakan Para Penggugat Rekonvensi pada petitum no 6 gugatannya tidaklah berdasar dan karenanya harus ditolak

Menimbang bahwa terhadap tuntutan para Penggugat Rekonvensi pada petitum no 7 bahwa terhadap hal tersebut karena apa yang didalilkan dan dituntutnya dikabulkan sebagian maka ia para Penggugat berada di pihak yang menang , maka sesuai dengan prinsip hukum pembuktian sudah

Hal 32 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu biaya yang timbul sehubungan dengan gugatan Rekonvensi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu kepada Para Tergugat Rekonvensi tersebut secara tanggung renteng yang hingga sekarang ditaksir sebesar nihil.

Memperhatikan Pasal 128,852 serta pasal lain KUHPerdara dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut

Dalam pokok perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menetapkan Penggugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai ahli waris dari Drs. Iur Soerjatin dan Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen dan Penggugat II sebagai ahli waris dari Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen dan Tergugat I sebagai ahli waris dari Drs. Iur Soerjatin ;
- Menetapkan bagian tanah yang terletak di Jalan Abdul Majid Dalam 1/4 Komplek Deplu Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan seluas 378 m² sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 5055 merupakan harta warisan peninggalan Drs. Iur Soerjatin dan Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen;
- Menetapkan bagian ahli waris tersebut atas tanah warisan diatas masing-masing kepada ahli warisnya sebagai berikut :

Untuk Penggugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (sebagai ahli waris Drs. Iur Soerjatin dan Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen) masing – masing seluas 85,05 m², untuk anak bawaan / ahli waris Drs. Iur Soerjatin seluas 85,05 m² dan untuk anak bawaan / ahli waris Cornelia Luduina Maria Theresia Soerjatin Meloen mendapat bagian seluas 37,80 m²;

- Menghukum Para Tergugat atau yang menguasainya untuk menyerahkan bagian-bagian yang menjadi hak masing-masing

Hal 33 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama kepada para Penggugat ;

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara tersebut yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.536.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk rekonvensi sebagian ;
- Menyatakan sah dan berharga Penetapan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor : 94/Pdt-P/1989/PN Jaksel ;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan Rekonvensi tersebut yang hingga kini ditaksir sebesar nihil ;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 oleh kami **Thamrin Tarigan S.H.M.H.,M.M** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Sutiyono S.H.,M.H** dan **Lenny Wati M. S.H, M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin tanggal 19 Desember 2016** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Yustinah SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan tanpa hadirnya Kuasa Para Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. **H. SUTIYONO S.H., M.H.**

THAMRIN TARIGAN, S.H.M.H.M.M.

2. **LENNY WATI M. S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

YUSTINAH SH

Hal 34 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Meterai	Rp .	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	75.000,-
- Panggilan	Rp.	400.000,-
- <u>BNBP</u>	Rp.	20.000,-
- <u>Jumlah</u>	Rp.	<u>1.536.000,-</u>

Hal 35 dari 35 halaman Putusan No. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.